

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 02 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 – 2029**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR UTAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 –2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1491).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG RENCANA STRATEGIS**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 – 2029**

#### Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja LPP RRI selama periode lima tahun (2025–2029), yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

#### Pasal 2

Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

#### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2025  
DIREKTUR UTAMA LPP RRI



I Hendrasmo